KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
*e-mail*: fakultasdakwah@uinkhas.ac.id *Website*: www.uinkhas.ac.id

# PENGUMUMAN
# SEMESTER ANTARA
# FAKULTAS DAKWAH UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nomor: B. 2388 /Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/06/2026

Disampaikan kepada mahasiswa/i Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, berdasarkan Buku Pedoman Pendidikan dan Kalender Akademik UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Tahun Akademik 2025/2026 (20253), bahwa:

1. Semester Antara (SA) adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan selama 12 kali pertemuan tatap muka, yang diselenggarakan setahun sekali setelah semester genap berakhir.
2. Perkuliahan pada semester antara dapat diajukan oleh mahasiswa yang membutuhkan untuk memperbaiki nilai, menempuh mata kuliah yang berubah pada kurikulum baru, atau mengambil mata kuliah baru. Mahasiswa diharapkan melakukan pengecekan ulang hasil studinya dengan teliti, termasuk mata kuliah yang belum ditempuh dan nilai yang belum lulus.
3. Persyaratan pengajuan perkuliahan semester antara:
    a. mahasiswa aktif Fakultas Dakwah, minimal semester 2 (dua);
    b. mengajukan permohonan mata kuliah yang akan ditempuh;
    c. jumlah mata kuliah SA maksimal 9 SKS; dan
    d. membayar biaya SPP semester antara.
4. Jadwal kegiatan perkuliahan SA:
    1. Permohonan Pelaksanaan Semester Antara : 15 – 19 Juni 2026
    2. Penawaran Mata Kuliah Semester Antara : 22 – 26 Juni 2026
    3. Pembayaran SPP : 22 – 26 Juni 2026
    4. Pemrograman dan Perubahan Rencana Studi : 22 – 26 Juni 2026
    5. Masa Perkuliahan : 6 Juli – 14 Agustus 2026
    6. Ujian Akhir Semester Antara : 10 – 14 Agustus 2026
    7. Entri Nilai Mata Kuliah oleh Dosen : 17 – 21 Agustus 2026
5. Mahasiswa mengajukan permohonan pelaksanaan SA melalui formulir pengajuan semester antara (per mata kuliah per individu).
6. Koordinator Prodi memverifikasi pengajuan, menetapkan mata kuliah yang ditawarkan, serta mahasiswa peserta perkuliahan SA 20253 (diumumkan di website). Verifikasi mempertimbangkan efektivitas perkuliahan, urgensi, jumlah pemohon, dan kesahihan data pengajuan.

7. Kuota penyelenggaraan SA 20253 dibatasi maksimal 106 SKS untuk seluruh mata kuliah yang ditawarkan.
8. Ketentuan pembayaran SPP mengikuti standar biaya terbaru, diinformasikan setelah verifikasi dan penetapan mata kuliah yang ditawarkan.
9. Pemrograman mata kuliah dilakukan di SISTER hanya oleh/untuk mahasiswa yang mengajukan permohonan. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan SA tidak berhak melakukan pemrograman.
10. Perubahan atau pembatalan rencana studi pada SA berisiko tidak mendapatkan pengembalian SPP yang telah dibayarkan.
11. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan tatap muka (termasuk UTS dan UAS), secara luring maupun daring, dengan jadwal yang disepakati antara dosen dan mahasiswa. Bentuk perkuliahan dapat berupa kuliah tatap muka, responsi, tutorial, seminar, praktikum, atau pembelajaran lain yang setara. Dosen wajib merekam proses (jurnal) perkuliahan di SISTER.
12. Di akhir SA dilaksanakan UAS dengan ketentuan teknis evaluasi perkuliahan yang sama dengan perkuliahan reguler.
13. Dosen mengentri nilai akhir di SISTER sehingga mahasiswa mendapatkan hasil perkuliahan SA dengan status lulus atau gagal.
14. Perkuliahan semester antara memiliki kualitas yang sama dengan perkuliahan reguler pada semester ganjil/genap, oleh karena itu agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 8 Juni 2026
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

**Uun Yusufa**